

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**



**MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL**

**B021201066**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**

**JURIDICAL REVIEW OF THE NOMINATION OF FORMER  
CONVICTS IN THE ELECTION OF MEMBERS OF THE  
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL  
(STUDY CASE OF DECREE NUMBER  
600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**



Oleh:

**MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL**

NIM. B021201066



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL**

NIM. B021201066

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN  
MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA  
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)**


Disusun dan diajukan oleh

**MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL**  
**B021201066**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 18 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin. S.H., M.H.**

NIP. 19791212 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara,



**Dr. Hilarah Asnyanti Mirzana. S.H., M.H.**

NIP. 19790326 200812 2 002



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN TERPIDANA DALAM PESERTA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Diajukan dan disusun oleh:

**MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL**


**B021201066**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 18 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. DAFFA CHALIK HAYKAL
N I M	: B021201066
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Daffa Chalik Haykal  
NIM : B021201066  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Muh. Daffa Chalik Haykal**

NIM. B021201066



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)”**. Tidak lupa shalat serta salam juga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa, kasih sayang, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Adapun ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan oleh peneliti kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;





4. Orang tua peneliti Ayahanda Mustamin, S.E. dan Ibunda Darmawati Djawabe serta kakak peneliti Ainun Tamira, S.S. yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada peneliti agar selalu berada di jalan yang benar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya;
5. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku pembimbing utama peneliti yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku penguji pertama peneliti dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku penguji kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti;
7. Seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada peneliti;
8. Andi Ghoniyah Rizqi Umaimah Ali yang telah menjadi *good company* bagi peneliti. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti setiap saat;
9. Teman-teman seperjuangan peneliti selama perkuliahan yakni Kaisar, Nadine, Tahtia, Ilham, Datim, Nisa, Tarisa, Gita, Dayat, Jeni, Kansa, dan Ersya atas segala dukungan dan kebersamaan di setiap keadaan yang dihadapi peneliti;
10. Sahabat-sahabat BALANDA, Ryan, Fauzy, Raysdin, Zidan, dan can yang telah memberikan suasana positif kepada peneliti;



11. Senior peneliti yakni Kak Deny, Kak Dany, Kak Aten, Kak Ikal, Kak Annis, Kak Fahmi, Kak Nabs, Kak Mei, Kak Arman, Kak Naput, dan Kak Fachrizal yang selalu memberikan saran dan pelajaran bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Junior peneliti yakni Faiqah, Yoshi, dan Appi. Terima kasih atas bantuan dan kolaborasi kalian selama perkuliahan;
13. Seluruh keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin yang menjadi wadah bagi peneliti dalam berproses meningkatkan keilmuan hukum dan manajemen organisasi; dan
14. Kucing-kucing tercinta peneliti yakni Uci, Oreo, Garlic, Elmo, None, Dido, Paris, Gadis, Ruby, Tiwi, Bolu, dan Elsa.

Makassar, 6 Juni 2024



Muh. Daffa Chalik Haykal



## ABSTRAK

**Muh. Daffa Chalik Haykal (B021201066).** Tinjauan Yuridis terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT). Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana, serta bentuk akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sistematika hukum. Selain itu, terdapat bahan hukum yang akan dikaji melalui penelitian normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Kemudian, bahan hukum tersebut akan dianalisis secara kualitatif deskriptif oleh peneliti

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketentuan hukum yang mengatur terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berstatus mantan terpidana dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dipenuhi oleh Irman Gusman karena status terpidana yang ditetapkan berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal lima tahun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengabulkan gugatan Irman Gusman tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan PTUN dan DKPP yakni dengan lahirnya hak politik bagi Irman Gusman yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, putusan PTUN yang digugat oleh Irman Gusman tidak dapat dijadikan landasan oleh KPU untuk melaksanakannya karena putusan tersebut telah melewati tahap pencalonan anggota DPD sesuai yang diatur dalam peraturan KPU.



**nci:** Pemilihan Umum, Mantan Terpidana, Hak Politik.

## ABSTRACT

**Muh. Daffa Chalik Haykal (B021201066).** Juridical Review of the Nomination of Former Convicts in the Election of Members of the Regional Representative Council (Study Case of Decree Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT). Supervised by Andi Syahwiah A. Sapiddin as the Main Supervisor.

This research aims to find out how the legal provisions of the determination of candidates for members of the Regional Representative Council in the 2024 General Election who have the status of former convicts, as well as the form of legal consequences for the granting of the right of former convicts to nominate as members of the Regional Representative Council in the 2024 General Election.

This final project uses normative research type in its process of writing. The research approaches used are the statute and case approach to evaluate and analyze laws, regulations, and legal systematics. In addition, there are also legal materials that are included by adapting normative research, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Then, all of them are analyzed qualitatively and descriptively by the author.

The results of this study indicate that (1) the legal provisions concerning the nomination of members of the House of Regional Representatives with the status of former convicts in the election law cannot be fulfilled by Irman Gusman so that the State Administrative Court and the Honorary Council of Election Organizers in granting Irman Gusman's lawsuit are not following the provisions of the election law; (2) the legal consequences caused by the actions of the State Administrative Court and the Honorary Council of Election Organizers include establishing political rights for Irman Gusman. In addition, the decision of the State Administrative Court which is sued by Irman Gusman can not be used as a basis by the General Election Commission to implement it.

**Keywords:** Election, Ex-convicts, Political Rights.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum .....	13
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	13
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	14
3. Penyelenggara Pemilihan Umum.....	15
4. Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	20
5. Tahapan Pemilihan Umum di Indonesia .....	22



B. Tinjauan Umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara .....	23
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara .....	23
2. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara .....	27
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara .....	27
2. Kedudukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	28
D. Tinjauan Umum tentang Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana .....	30
1. Pengertian Tersangka.....	30
2. Pengertian Terdakwa.....	31
3. Pengertian Terpidana .....	31
E. Tinjauan Umum tentang Hak Mantan Terpidana .....	32
F. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
D. Analisis Bahan Hukum .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Ketentuan Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang Berstatus Mantan Terpidana .....	38
B. Akibat Hukum terhadap Pemberian Hak Mantan Terpidana untuk Mencalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 .....	64



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.</b> Uraian Keaslian Penelitian.....	<b>9</b>
<b>Tabel 2.</b> Uraian Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	<b>35</b>
<b>Tabel 3.</b> Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dari Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah .....	<b>42</b>
<b>Tabel 4.</b> Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dari Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah .....	<b>47</b>
<b>Tabel 5.</b> Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Jenjang Norma berdasarkan Teori Hans Kelsen .....	<b>70</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kekuasaan negara.<sup>1</sup> Selain itu, setiap masyarakat memiliki hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara langsung, masyarakat tidak dilibatkan melalui proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan, tetapi mereka diwakili oleh pemimpin dan wakil rakyat yang mereka pilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>2</sup> Oleh karena itu, Pemilu menjadi perwujudan dari demokrasi dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat untuk negara.<sup>3</sup> Adapun istilah pemilihan umum terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:



<sup>1</sup> Nik Muhammad Fauzan, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara, hlm. 150.

<sup>2</sup> Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 46.

<sup>3</sup> Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 84.

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan tuntut memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dilakukannya Pemilu, menimbulkan harapan bagi masyarakat dengan terpilihnya calon pemimpin dan wakil rakyat dapat membawa negara pada tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan.<sup>4</sup> Pemilu menjadi tolak ukur bagi para pemimpin dan wakil rakyat untuk memberikan gambaran luas dari aspek dukungan dan kepercayaannya oleh masyarakat.<sup>5</sup> Maka dari itu, para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dari hasil Pemilu perlu memperhatikan kebijakan yang tidak merugikan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan Pemilu memiliki berbagai potensi pelanggaran khususnya pada saat proses Pemilu. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan telah ditegaskan terkait Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”



Wasep Hidayat, 2020, *Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Rakyat*, Politicon: Jurnal Ilmu Politik, Volume 2 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Jati Bandung, Bandung, hlm. 62.

Wahyuni Asyiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 421.

Wahyuni Asyiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 149.

SPPU dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jika hasil dari SPPU tidak diterima oleh pihak yang keberatan dalam hal ini peserta pemilu, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>7</sup> Prosedur tersebut juga memberikan kehadiran PTUN sebagai sarana dalam mengantisipasi timbulnya sengketa antara pemerintah dan warga negara atau badan hukum privat akibat adanya kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>8</sup>

Dalam praktik yang sejalan dengan SPPU, Irman Gusman melalui putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, maka dikabulkan gugatannya agar diloloskan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan nama Irman Gusman sebagai DCT dikarenakan masih harus menjalani masa jeda sebagai mantan terpidana.<sup>9</sup> Selain itu, Irman Gusman ditetapkan oleh KPU dengan status Tidak Memenuhi Syarat di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD karena mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Kemudian, pihak KPU tidak memberikan bentuk klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat oleh Irman Gusman, sehingga tindakan dianggap telah tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.

ahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 154.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7098886/kpu-tak-bisa-jalankan-putusan-ptun-tan-irman-gusman-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024, pukul 17.00 WIB.



undangan. Namun, jika mengacu kembali terhadap putusan PTUN, maka hakim berpendapat bahwa Irman Gusman sudah berhak dimasukkan dalam DCT karena putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Irman Gusman ke Mahkamah Agung membuatnya terhitung bebas pada tanggal 26 September 2019 dan hukuman tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama tiga tahun sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 sudah terhitung selesai pada tanggal 26 September 2022.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi KPU dengan tidak meloloskan Irman Gusman sebagai DCT pemilihan anggota DPD yaitu dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang lang-ulang;”



Uraian masalah di atas membuat kesenjangan hukum terhadap pencalonan mantan terpidana dalam Pemilu semakin meyakinkan untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka terdapat dua penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. **Pertama**, pada hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri dalam Pemilu. Selain itu, dalam memberikan kepastian hukum dan mengembalikan esensi dari pelaksanaan Pemilu, tindakan pembatasan terhadap mantan terpidana adalah hal yang mutlak.<sup>10</sup> **Kedua**, di tahun yang sama, dalam penelitian selanjutnya memberikan hasil bahwa hak politik mantan terpidana di Indonesia tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjadi suatu legistimasi bahwa mantan terpidana memiliki hak berpartisipasi dalam Pemilu.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, semakin meyakinkan bahwa sudah seharusnya KPU memperhatikan isi dari Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



---

<sup>10</sup> Ima Morino, 2019, *Hak Mencalonkan Diri dalam Pemilu Legislatif bagi Mantan Terpidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 61.  
<sup>11</sup> Ahmad Nubli, 2019, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.

Pemerintahan yang menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, posisi Irman Gusman yang mendapatkan haknya untuk menjadi calon anggota DPD melalui putusan PTUN menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tindakan KPU sebagai pejabat tata usaha negara merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Adapun yang menjadi karakteristik paling penting dari tindakan hukum oleh pemerintah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak.<sup>12</sup> Oleh karena itu, KPU membuat tindakan yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan meloloskan Irman Gusman hingga bisa memasuki tahapan pencalonan sebelum tidak diloloskan pada tahap penetapan DCT.

Berdasarkan dari tindakan KPU yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Irman Gusman sebagai bakal calon anggota DPD dan hakim PTUN yang memberikan hak kepada Irman Gusman untuk dimasukkan sebagai DCT dengan

ulkan gugatannya, maka terdapat masalah hukum yang timbul



ahya Anggara, *Op.Cit*, hlm. 124.

sehingga dapat dijadikan suatu penelitian. Selain itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai prosedur hukum yang perlu dilakukan oleh KPU dan akibat hukum terhadap pemberian hak politik kepada Irman Gusman.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

##### **1. Kegunaan teoretis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan dan menambah referensi khususnya yang berfokus dalam ketentuan yang seharusnya menjadi acuan dalam menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berstatus mantan narapidana, serta akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.

##### **2. Kegunaan praktis**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan kepada praktisi hukum, pihak yang bersangkutan, serta masyarakat umum tentang bagaimana ketentuan dalam penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berstatus mantan terpidana.





## E. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. Uraian Keaslian Penelitian**

Nama Penulis	: Alma Morino	
Judul Tulisan	: Hak Mencalonkan Diri dalam Pemilu Legislatif bagi Mantan Narapidana	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilu legislatif dan pertimbangan pembatasan hak bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif yang diatur dalam Undang-	Membahas ketentuan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana, akibat hukum terhadap



	<p>Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p> <p>pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p>	<p>a) Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kelonggaran bagi para mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum.</p> <p>b) Hak yang dimiliki oleh mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah hal yang mutlak karena dapat menjamin kepastian hukum serta mencapai esensi dari pelaksanaan pemilihan umum sebagai sebuah pesta demokrasi yang menciptakan sosok pemimpin yang mewakili kemampuan dan kredibilitas menjadi seorang wakil rakyat ketika terpilih dengan melibatkan partisipasi rakyat.</p>



Nama Penulis	: Ahmad Nubli	
Judul Tulisan	: Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Membahas bagaimana hak politik mantan narapidana korupsi dan implikasi pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.	Membahas ketentuan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana, akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai



	anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan :	<p>a) Hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia tentu tidak diberikan batasan peraturan perundang-undangan. Meskipun pihak yang bersangkutan terjerat dalam beberapa kali kasus korupsi dan ketika telah menyelesaikan masa hukumannya, mereka memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum.</p> <p>b) Dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi legitimasi bahwa mantan narapidana korupsi berhak untuk berkontestasi dalam pemilihan umum.</p>



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

##### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya. Sementara itu, menurut pendapat Fajlurrahman Jurdi,<sup>13</sup> Pemilu diartikan sebagai proses pemilihan seseorang dalam mengisi suatu jabatan-jabatan politik tertentu untuk menjalankan pemerintahan. Adapun jabatan-jabatan yang dimaksud yaitu presiden, lembaga legislatif selaku wakil rakyat, hingga pengisian jabatan kepala desa.

Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955. Bagi rakyat Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pesta demokrasi dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat untuk Indonesia secara demokratis dengan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang dilaksanakan.<sup>14</sup> Sejalan dengan makna Pemilu, maka terdapat asas penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menielaskan bahwa terdapat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Pemilu.

---

ajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 518.  
ncik Muhammad Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 158.



Pemilu di Indonesia menjadi agenda yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun dan diikuti oleh rakyat Indonesia.<sup>15</sup> Pelaksanaan Pemilu memiliki suatu ketentuan yang berlaku bagi rakyat sebagai pemilih dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa pemilih merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

## 2. Tujuan Pemilihan Umum

Kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) dapat mewujudkan hak asasi warga negara dengan terpenuhinya hak-hak politik rakyat untuk menentukan arah kekuasaan negara dalam jangka panjang.<sup>16</sup> Pemenuhan hak-hak politik rakyat secara implisit diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Berjalannya proses Pemilu, hal yang terpenting pada pelaksanaannya yaitu dengan terjaminnya kebebasan dalam memilih, sehingga diharapkan tidak ada intervensi untuk rakyat Indonesia oleh

negara dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat yang mereka pilih.<sup>17</sup>



---

<sup>15</sup>id, hlm. 159.  
<sup>16</sup>id, hlm. 420.  
<sup>17</sup>sep Hidayat, *Op.Cit*, hlm. 63.

Sejalan dengan harapan tersebut, Pemilu bertujuan dalam memberikan kedaulatan bagi rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan yang ditandai dengan adanya kewenangan mereka untuk menentukan siapa saja yang pantas untuk memimpin mereka. Kemudian, kewenangan tersebut diimplementasi oleh rakyat melalui Pemilu.<sup>18</sup>

Keberagaman suku adalah dasar dari bagaimana negara Indonesia dibangun. Kepribadian rakyat Indonesia ditandai dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat dan norma moral yang melekat. Nilai-nilai kebangsaan yang dimaksud bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi cerminan sikap dan perilaku rakyat Indonesia.<sup>19</sup>

### 3. Penyelenggara Pemilihan Umum

Ketentuan mengenai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga lembaga penyelenggara Pemilu yang tetap dipertahankan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>20</sup> Selanjutnya, tiga penyelenggara Pemilu yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berbunyi:



---

<sup>18</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: hlm. 98.  
Maryono, 2023, *Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: aran Bagi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*, Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil dan Pengembangan, Volume 3 Nomor 2, Pusat Pengembangan Pendidikan itian Indonesia, Lombok Tengah, hlm. 143  
ajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 536-537.

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Berdasarkan dari penjelasan pasal di atas, menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu yang dimaksud yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, ketiga penyelenggara Pemilu akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Komisi Pemilihan Umum**

Salah satu dari penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang sesuai diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengertian KPU lebih lanjut terdapat pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara Pemilu, KPU juga memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita masyarakat yang bermoral, adil, dan progresif.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, KPU



---

Ihd. Taufiqurrahman dan Bakhrul Khair Amal, 2022, *Integritas Komisi Pemilihan PU) dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat*, Jurnal Darma /olume 30 Nomor 2, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada at Universitas Darma Agung, Medan, hlm. 404.



harus bersikap independen, karena sebagai penyelenggara Pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh menguntungkan pihak yang berkepentingan. Jika KPU dapat dikendalikan oleh pihak yang berkepentingan tersebut, maka tentu akan menimbulkan sentimen negatif terhadap independensi KPU oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Tidak hanya berdiri dalam tingkatan nasional, KPU terdapat di tingkat provinsi, sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU provinsi merupakan penyelenggara Pemilu di provinsi. Selain itu, pada tingkat dibawah nasional terdapat KPU kabupaten kota yang sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilu di kabupaten kota.

Mengenai penyelenggaraan Pemilu, terdapat pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU berwenang dalam membentuk peraturan dan keputusan KPU. Adapun peraturan dan keputusan KPU yang dimaksud ditandatangani oleh Ketua KPU yang sudah menjadi tugasnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



---

Imly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 427.

## b. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memperhatikan setiap tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>23</sup> Pengertian Bawaslu secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Bawaslu memiliki cakupan yang luas, mulai dari jenjang pusat hingga kecamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Sama seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki jenjang provinsi yang dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebut sebagai Bawaslu Provinsi. Pada tingkatan kabupaten/kota, disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.



---

Gusnawan Suswanto, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan at Sipil untuk Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 14.  
ajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 538.

Sebagai penyelenggara Pemilu yang perannya memiliki kewenangan besar, Bawaslu tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi sebagai eksekutor hakim dalam memeriksa perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya dalam mengawal Pemilu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>25</sup> Oleh karena itu, Bawaslu memiliki fungsi peradilan yang perlu dilaksanakan secara objektif agar tidak terganggu dengan fungsi lain yang dimiliki Bawaslu.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan Bawaslu sebagai eksekutor fungsi peradilan, Bawaslu memberikan sarana berupa penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) akibat permasalahan yang timbul antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.<sup>27</sup> Mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu, terdapat dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan SPPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ja'far, 2018, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Madani Legal Review, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare, hlm. 60.



<sup>26</sup> Abdul Waid, 2018, *Meneguhkan Bawaslu Sebagai "Lembaga Peradilan" dalam Pengawasan Pemilu*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 1 Nomor 1, Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 63.

<sup>27</sup> Jif Anandika Putra dan Abdul Kahar Maranjaya, 2023, *Peran Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Proses Pemilu*, Jurnal Ganec Swara, Volume 17 Nomor 1, Media Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram, Mataram, hlm. 329.

### c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Selain Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, terdapat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Pengertian DKPP terdapat pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara Pemilu.

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP bertujuan untuk menjaga kualitas penyelenggara Pemilu selalu tertata dengan baik.<sup>28</sup> Kehadiran DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu, diharapkan dapat menjadi pelopor dalam mendorong sikap transparansi peradilan etika untuk mengetahui mekanisme perbaikan kualitas Pemilu.<sup>29</sup>

## 2. Sengketa Proses Pemilihan Umum

Berjalannya sistem penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) tentu tidak lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.<sup>30</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat dua cara dalam mewujudkan Pemilu yang baik melalui penegakan hukum. Pertama,

---

<sup>28</sup> Muhammad Syaefudin dan Kadi Sukarna, 2018, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, Jurnal USM Law Review, Volume 1 Nomor 2, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm. 107

<sup>29</sup> Saleh, 2017, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Sinar m. 2.

<sup>30</sup> Firdaus, 2014, *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia: Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar hlm. 209.



penegakan hukum terkait pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran administrasi, pidana, dan menyangkut kode etik penyelenggara Pemilu. Kedua, penegakan hukum Pemilu melalui hasil dan sengketa proses Pemilu.<sup>31</sup>

Selama proses Pemilu, terdapat dinamika berupa sengketa yang timbul antara pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik yang bersangkutan karena tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu. Selain itu, adapun timbulnya sengketa yang disebabkan oleh pihak KPU dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena tidak lolos verifikasi berdasarkan dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, terdapat pemicu lain sehingga terjadinya sengketa proses Pemilu dalam hal ini menyangkut pihak KPU dengan calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap karena dikeluarkannya keputusan oleh KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap.<sup>32</sup>



---

31. Zakhrol Amal, 2019, *Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Jurnal Masalah-Hukum, Volume 48 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1, hlm. 307.

32. ajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 548.

### 3. Tahapan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki tahapan yang berguna untuk memudahkan penyelenggara Pemilu untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan selama berjalannya proses Pemilu. Selain itu, dengan adanya tahapan Pemilu, diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi oleh penyelenggara Pemilu.<sup>33</sup>

Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas dalam merancang dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.<sup>34</sup> Adapun tahapan Pemilu di diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berbunyi:

“Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”



---

<sup>33</sup> Aditya Perdana, *et.al*, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm. 184-185.

<sup>34</sup> Budi Santoso, 2019, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Demokrasi Berintegritas*, Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Volume 7 Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama ISLAM Negeri Metro, Metro, hlm. 255.

## B. Tinjauan Umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara

### 1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Secara umum, keputusan diartikan sebagai suatu instrumen yang diharapkan dapat memudahkan proses penyelenggaraan pemerintahan.<sup>35</sup> Menurut pendapat Irwansyah, keputusan adalah pernyataan dari penyelenggara pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk membuat hubungan hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang telah ada.<sup>36</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan didasari kewenangan untuk mengeluarkan keputusan hukum publik.<sup>37</sup> Selain itu, KTUN dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang secara istimewa dilegalkan oleh hukum untuk badan atau pejabat tata usaha negara.<sup>38</sup>

Secara logika, KTUN dikeluarkan guna mewujudkan tujuan negara berkesejahteraan, serta menjadi sarana pembuktian bahwa pemerintah dapat secara aktif menyelenggarakan pemerintahannya dengan legitimasi hukum yang kuat melalui KTUN. Tak hanya itu, KTUN juga bertujuan

---

<sup>35</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 199.

<sup>36</sup> Irwansyah, 2020, *Refleksi Hukum Indonesia*, Jakarta: Mirra Buana Media, hlm.

Carolene Agatha, *et.al*, 2023, *Tinjauan Yuridis Terkait Gugatan Nomor 2023/PTUN Jakarta Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2023*, *Perspektif Unsur Keputusan Tata Usaha Negara*, *Journal Evidence of Law*, Nomor 3, Era Digital Nusantara, Tangerang, hlm. 231.

ajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 210.



untuk memenuhi fungsi aparat pemerintah dari segi fungsi pokok dan fungsi relatif (*public service*) yang dimiliki.<sup>39</sup>

Istilah KTUN secara normatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN diberikan istilah yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Berdasarkan pada penjealasan pasal tersebut, KTUN dijelaskan secara sempit dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, konsep KTUN dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara rinci mengatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pejabat tata usaha negara terkait dengan KTUN.<sup>40</sup> Penjelasan lebih lanjut terhadap KTUN secara luas terdapat dalam Pasal 1 angka 7

---

<sup>39</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2021, *Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Widya Hukum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, a, hlm. 79.

Arizhal Arzhi Jiwantara, Karmal Maksudi, dan Azrul Azwar, 2020, *Keputusan Norma Penutup dalam Instrumen Hukum Pemerintahan*, Jurnal Education and ent, Volume 8 Nomor 4, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, simpuan, hlm. 579.





Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi ;

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

## 2. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara

Secara teoretis, dalam hukum administrasi negara terdapat berbagai jenis Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Deklaratoir dan Konstitutif, Keputusan *Eenmalig* dan Keputusan Permaenen, Keputusan yang Menguntungkan dan Memberi Beban, Keputusan yang Bebas dan yang Terikat, Keputusan Positif dan Negatif, dan Keputusan Perorangan dan Kebendaan. Lebih lanjut, penjelasan jenis-jenis keputusan tersebut dikemukakan oleh Sahya Anggara sebagai berikut: <sup>41</sup>

### a. Keputusan Deklaratoir dan Konstitutif

Keputusan deklaratoir atau deklaratif merupakan keputusan yang menyatakan mengikatnya suatu hubungan hukum. Sementara itu, keputusan konstitutif merupakan keputusan yang melahirkan atau menghapuskan hubungan hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang namanya tercantum dalam suatu keputusan.



---

ahya Anggara, *Op.Cit*, hlm. 201-204.

### **b. Keputusan yang Menguntungkan dan Memberi Beban**

Keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan hak-hak untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan, keputusan yang memberi beban adalah keputusan yang memberikan penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Adapun yang menjadi perbedaan dari kedua keputusan ini, yaitu dari segi terjadinya gugatan. Keputusan yang menguntungkan, memunculkan gugatan dari pihak ketiga, sementara keputusan yang memberi beban berasal dari pihak kedua.

### **c. Keputusan *Eenmalig* dan Keputusan yang Permanen**

Keputusan *eenmalig* adalah keputusan yang digunakan hanya sekali atau biasa disebut sebagai keputusan yang bersifat kilat (*vluchtige beschikking*). Sebagai contoh, keputusan *eenmalig* dapat berupa izin untuk melaksanakan rapat umum dan Izin Mendirikan Bangunan. Sementara itu, keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang lama.

### **d. Keputusan yang Bebas dan yang Terikat**

Keputusan yang bebas merupakan keputusan yang berdasarkan pada kewenangan bebas atau diskresi yang tidak terikat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pejabat tata usaha

yang bersifat terikat. Bersifat terikat, dimaksud sebagai keputusan



yang dibuat tanpa adanya diskresi dan hanya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **e. Keputusan Positif dan Negatif**

Keputusan positif adalah keputusan yang dikeluarkan dengan menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terdampak dalam keputusan tersebut. Adapun keputusan negatif, yaitu keputusan yang dikeluarkan tidak dapat menimbulkan perubahan hukum.

#### **f. Keputusan Perorangan dan Kebendaan**

Keputusan perseorangan adalah keputusan yang dikeluarkan berdasarkan penilaian terhadap seseorang, sebagai contoh keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pejabat negara. Sementara itu, keputusan kebendaan adalah keputusan yang memiliki kaitan dengan benda, misalnya sertifikat tanah.

### **C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

#### **1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara**

Secara teoretis, peradilan administrasi merupakan peradilan yang dibentuk dengan tujuan mengatur perbuatan hukum terhadap badan atau pejabat tata usaha negara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>42</sup> Peradilan administrasi di Indonesia sudah dibentuk sejak tahun 1986 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

n Tata Usaha Negara, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara



---

<sup>42</sup>Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: hlm. 307.

dapat memberikan landasan terhadap badan yudikatif untuk memberikan penilaian terhadap tindakan pemerintah serta menjadi wadah perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>43</sup>

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara, kekuasaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang keduanya dalam lingkup Mahkamah Agung.<sup>44</sup> Teori tersebut kemudian dikuatkan secara normatif dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkup tata usaha negara disebut sebagai PTUN dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Kedudukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diharapkan dapat membawa perkembangan hukum antara hubungan antara negara dengan masyarakat dalam dinamika pemerintahan.<sup>45</sup> Secara normatif, putusan PTUN memiliki suatu kedudukan yang perlu dilaksanakan selama memperoleh kekuatan hukum



Aris Prio Agus Santoso, *et.al*, 2022, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, a: Pustakabarupress, hlm. 12.

Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, a: STPN Press, hlm. 7.

Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Asasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

yang tetap sesuai dengan aturan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Melaksanakan putusan PTUN artinya tergugat yang kalah dalam gugatan bersedia untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh hakim melalui putusan. Sejalan dengan itu, dikeluarkannya putusan PTUN oleh hakim yang memeriksa suatu perkara, menimbulkan suatu persoalan terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan agar penggugat yang menang tidak dianggap sebagai formalitas.<sup>46</sup> Jika suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi oleh yang bersangkutan dalam hal ini putusan PTUN, maka dapat menimbulkan akibat sebagai tindakan sewenang-wenang yang tentu tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur sebaik mungkin agar PTUN putusan PTUN dapat dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, bila substansi dari peraturan tersebut belum direalisasikan dengan baik maka perlu adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>48</sup>



---

ris Prio Agus Santoso, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 118-119.  
an Efendi dan Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar  
m. 149.  
ris Prio Agus Santoso, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 121.

## D. Tinjauan Umum tentang Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

### 1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersangka adalah orang yang telah disangka melakukan tindak pidana.

Secara teoretis, tersangka merupakan istilah yang mengarah kepada seseorang yang kondisinya diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan tindak pidana, tetapi dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan sudah berstatus kekuatan hukum tetap.<sup>49</sup> Teori yang dikemukakan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”



---

<sup>49</sup> Ainuddin, 2016, *Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Journal Ilmiah Rinjani, Volume 3 Nomor 1, Media Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, hlm. 177.

## 2. Pengertian Terdakwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdakwa merupakan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Penjelasan mengenai istilah terdakwa, secara normatif terdapat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

## 3. Pengertian Terpidana

Istilah terpidana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa terpidana merupakan orang yang dikenai hukuman. Namun, istilah terpidana juga terdapat dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai dari penjelasan di atas terhadap istilah terpidana, maka implementasinya dalam negara hukum diartikan sebagai seseorang yang dinyatakan bersalah oleh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Adapun hak yang dimiliki oleh terpidana yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan

an yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya, sebagaimana

---

Varih Anjari, 2015, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif i Manusia*, Journal Yudisial, Volume 8 Nomor 1, Pusat Analisis dan Layanan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 26.



yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.”

### E. Tinjauan Umum tentang Hak Mantan Terpidana

Negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya memberi perlakuan yang sama terhadap warga negaranya terutama bagi mantan terpidana. Hal tersebut mengikutsertakan mantan terpidana karena tidak ada manusia yang sempurna, sehingga semua warga negara diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan meyakinkan kepada masyarakat terhadap perbuatannya yang sudah tidak seperti pada saat mereka terpidana.<sup>51</sup>

Secara umum, terpidana yang sedang menjalani pidana penjara merupakan suatu hal yang tergolong tidak mudah bagi seseorang khususnya bagi yang belum pernah berurusan dengan penegakan hukum. Kehidupannya secara otomatis akan dijauhkan dari masyarakat dalam waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkannya.<sup>52</sup> Setelah melewati masa sebagai terpidana, mereka mendapatkan jaminan



---

<sup>51</sup> Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, dan Kasman Siburian, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Periode 2019-2024)*, Jurnal Hukum Patik, Volume 8 Nomor 1, LPPM Universitas nmensen, Medan, hlm. 49.

<sup>52</sup> uh Putu Shanti Kusumaningsih, 2017, *Penerimaan Diri dan Kecemasan Status Narapidana*, Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, Volume 9 Nomor 3, mu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 235.



terhadap pemenuhan hak asasi manusia khususnya sebagai mantan terpidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akibat hukum diartikan sebagai akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Adapun pendapat dari Achmad Ali mengenai akibat hukum, yakni suatu akibat yang datang dengan berlandaskan hukum karena suatu tindakan dari subjek hukum.<sup>53</sup> Sementara itu, Irwansyah menyatakan bahwa akibat hukum mencakup segala akibat yang dihasilkan atau diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum yang dikehendaki oleh pelaku yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum tersebut dapat berupa:<sup>54</sup>

1. Sesuatu yang melahirkan, mengubah, atau menghilangkan keadaan hukum.
2. Sesuatu yang melahirkan, mengubah, atau menghilangkan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dalam hal ini hak dan kewajibannya berhadapan satu sama lain.



---

chmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 275.  
wansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 149.

3. Penerapan berupa sanksi dalam melakukan tindakan melawan hukum.

Selain yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan Irwansyah, terdapat juga pendapat dari Sahya Anggara juga mengemukakan bahwa akibat hukum dipicu dari adanya suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum khususnya dalam hal pemerintahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>55</sup>



---

ahya Anggara, *Op.Cit*, hlm. 198.